

## Implementasi Perda Demak Nomor 8 Tahun 2020 Dalam Pemilihan Perangkat Desa Megonten Tahun 2022

Muzakaria

Email : [muzakaria99@gmail.com](mailto:muzakaria99@gmail.com)

Universitas PGRI Semarang

### Abstract

*This research was motivated by the vacancy of the Megonten Village Apparatus which was caused by retirement factors, Changes in Regional Regulations, changes in the Village Government organizational structure and work procedures, and job reconstruction due to organizational structure and work procedures changes plus the formation of a Filling Team (Committee) for selecting Village Apparatuses that were not in accordance with Demak Regional Regulation No. 8 of 2020. The research method used is descriptive qualitative, the research location is in Megonten Village. The indicators in this study are: 1) influencing resources, 2) the communication used, 3) the disposition and response of the community, 4) the responsible agencies. Data collection methods used are interviews, observation and documentation. This study concludes that the implementation of the Demak Regional Regulation Number 2020 in the selection of the Megonten Village Order in 2022 from the resources and sources of funds is appropriate, but the composition of the committee is not in accordance with the regional regulation, the communication has not been maximized because it does not maximize information technology, from the attitude of the implementer. and community responses, the Village Head supports the Village Apparatus Election with a new regional regulation, for community responses, the implementation of the Regional Regulation in the Village Apparatus Election is still not optimal because it does not involve the community, the formation of an unaccountable Filling Team, the information system does not use modern information technology*

**Keywords:** Implementation, Regional Regulations, Village Apparatus

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi kekosongan jabatan Perangkat Desa Megonten yang di sebabkan karena faktor purna tugas, Perubahan Perda, perubahan SOTK Pemerintahan Desa, serta rekonstruksi jabatan karena adanya perubahan SOTK di tambah pembentukan Tim Pengisian (Panitia) pemilihan Perangkat Desa yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Demak Nomor 8 tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif, lokasi penelitian berada di Desa Megonten. Indikator dalam penelitian ini yaitu : 1)sumber daya yang dapat mempengaruhi, 2)Komunikasi yang digunakan, 3)Disposisi dan Tanggapan dari masyarakat, 4)Badan-badan yang bertanggung Jawab. Metode pengumpulan data yang dipakai ialah wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan implementasi Perda demak Nomor tahun 2020 dalam peilihan Perangka Desa Megonten tahun 2022 dari sumber daya dan sumber dana sudah sesuai, namun susunan kepanitiaan belum sesuai dengan Perda teesebut, komunikasi yang di lakukan belum maksimal karena tidak memaksimalkan teknologi informasi, dari sikap pelaksana dan tanggapan masyarakat, Kepala Desa mendukung adanya Pemilihan Perangkat desa dengan perda baru, untuk tanggapan masyarakat, pelaksanaan Perda dalam Pemilihan Perangkat Desa ini masih kurang maskimal karena tidak melibatkan masyarakat, pembentukan Tim Pengisian ayng tidak akuntabel, sistem informasi tidak menggunakan teknologi informasi yang modern.

**Kata kunci:** Implementasi, Perda, Perangkat Desa

## **PENDAHULUAN**

Perangkat Desa merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan sebuah Desa yang tugasnya membantu Kepala Desa dalam menjalankan birokrasi pemerintahan, dimana perannya sangat vital dalam pelayanan masyarakat, pelaksana kewilayahan serta administrasi-administrasi lain yang berada pada sebuah Desa. Perangkat Desa sendiri dari tugas, fungsi, penghasilan, struktur organisasi hingga pengangkatan serta pemberhentian di atur dalam Peraturan mulai Undang-Undang, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah hingga Peraturan Bupati. Peraturan yang mengatur Perangkat Desa di setiap Daerah di berikan kewenangan atau hak otonomi untuk membuat dan melaksanakan peraturan tersebut sesuai kondisi masyarakat pada daerah tersebut dengan mengacu Peraturan di atasnya.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah khususnya pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah yang dijalankan oleh daerah diharapkan mampu membuat perkembangan pada daerah tersebut dari sektor ekonomi, sosial, budaya, penegakan hukum, serta birokrasi.

Dalam rangka Otonomi daerah di mana kewenangan cenderung dimiliki oleh kabupaten/kota, harapan dan tuntutan masyarakat tentang keadilan dalam penyelenggaraan kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, penegakan hukum, dan penghargaan atas hak asasi manusia tidak bisa ditawar-tawar. Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat, maka otonomi daerah merupakan salah satu upaya strategis yang memerlukan pemikiran yang matang, mendasar, berdimensi jauh ke depan. Pemikiran itu kemudian dirumuskan dalam kebijakan otonomi daerah yang sifatnya menyeluruh dan dilandasi prinsip-prinsip dasar demokrasi, kesetaraan, dan keadilan disertai oleh kesadaran akan keanekaragaman/kemajemukan (HAW. Widjaja 2007 : 99).

Disebutkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pada pasal 371 ayat (1) yang berbunyi Bahwa dalam Daerah Kabupaten atau Kota dapat dibentuk

Desa. yang berarti dalam sebuah kabupaten atau kota mempunyai hak dan wewenang membentuk dan memekarkan desa dalam wilayah tersebut. Desa mempunyai otonomi sendiri yang di sebutkan HAW Widjadja, (2003 : 165) otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh, serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Tetapi dalam pelaksanaannya, Desa dalam menjalankan sebuah otonomi tidak terlepas dari pemerintahan yang berada di atasnya dari mulai Pemerintahan Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga Pusat dalam pembuatan sebuah Peraturan Perundang-Undangan.

Otonomi Desa di jalankan oleh seorang yang mempunyai wewenang di dalam sebuah Desa, yakni Kepala Desa. Dalam menjalankan otonomi tersebut Kepala Desa di bantu oleh Perangkat Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban sebagai Kepala Desa. Perangkat Desa sebagai unit peleyanan Pemerintah Desa yang paling dekat dengan masyarakat, keberadaanya sengatlah di butuhkan dalam penyelenggaran Pemerintahan Desa. Seiring berjalnnya waktu pemberhentian Perangkat Desa mutlak adanya, kekosongan pada salah satu jabatan di Perangkat Desa akan menjadikan penyelenggaraan perintahan pada suatu Desa terhambat.

Pengisian kekosongan jabatan harus segera dilakukan agar sistem pemerintahan berjalan dengan lancar. Kepala Desa sebagai pemegang wewenang dalam pengangkatan Perangkat Desa perlu memilih calon Perangkat Desa yang berkualitas dan berkompeten serta mempunyai jiwa dedikasi tinggi terhadap pelayanan masyarakat. Pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa pada setiap daerah mengacu pada Peraturan Daerah sesuai dengan keadaan kemasyarakatan yang ada.

Desa Megonten merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, yang pada tahun 2022 melaksanakan pemilihan Perangkat Desa, pemilihan di lakukan karena adanya kekosongan jabatan serta yang di sebabkan karena faktor purna tugas, perubahan SOTK Pemerintahan Desa, serta rekontruksi jabatan karena adanya perubahan SOTK ditambah pemebentukan Tim pengisian (Panitia) Pemilihan Perangkat Desa yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada. Kekosongan perangkat Desa Megonten yaitu pada formasi jabatan Kepala Urusan Keuangan, dengan jumlah pendaftar 5 peserta, pelaksanaan pemilihan Perangkat

Desa di Mesa Megonten di mulai dari 8 Desember 2021 sampai dengan 24 Februari 2022, yang pada pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Daerah Demak Nomor 8 tahun 2020.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif dimana penelitian dengan metode memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh objek penelitian di lakukan secara alamiah, berkembang apa adanya, tidak di manipulasi oleh peneliti di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambil sample dalam penelitian tersebut.

Teknik pengumpulan data yang dipakai ialah wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun narasumber yang akan diwawancarai yaitu : Kepala Desa, Tim Pengisian (panitia) Pemilihan Perangkat Desa, Masyarakat

Tenik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif , dengan cara mengumpulkan, menulis, menyimpulkan dari sumber-sumber yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data yang berupa wawancara, observasi serta dokumentasi

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada proses implementasi Peraturan Daerah Demak Nomor 8 Tahun 2020 dalam Pemilihan Perangkat Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Tahun 2022. Sumber daya yang ada sudah cukup memadai, namun pemilihan sumber daya yang utama yakni Tim Pengisian Perangkat Desa Tidak sesuai dengan Perda yang ada.

Selanjutnya mengenai komunikasi dalam implementasi Peraturan Daerah Demak Nomor 8 Tahun 2020 dalam Pemilihan Perangkat Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Tahun 2022. Upaya komunikasi yang dilakukan Tim Pengisian Perangkat Desa belum tersampaikan dengan baik, kurangnya sosialisai ke masyarakat dan kurangnya penggunaan informasi secara digital membuat penginformasian kurang maksiamal.

Yang ketiga mengenai disposisi atau tanggapan dari masyarakat mengenai adanya implementasi Peraturan Daerah Demak Nomor 8 Tahun 2020 dalam Pemilihan Perangkat Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Tahun 2022. Para pelaksana sudah

mendukung adanya Implementasi Peraturan Daerah Demak Nomor 8 tahun 2020 dalam Pemilihan Perangkat Desa sehingga berjalan dengan lancar.

Keempat yaitu *implementing organization* atau badan-badan yang bertanggung jawab terhadap proses implementasi Peraturan Daerah Demak Nomor 8 Tahun 2020 dalam Pemilihan Perangkat Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Tahun 2022. Proses pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam pemilihan Perangkat Desa ini sudah sesuai dengan Perda yang ada, namun partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilihan Perangkat Desa ini kurang dilibatkan sehingga tingkat kepuasan masyarakat akan Implementasi Perda dalam Pemilihan Perangkat desa Megonten kurang.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan yang diambil dari Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Kabupaten Demak dalam Pemilihan Perangkat Desa Megonten tahun 2022 adalah Pemilihan sumber daya yang tidak sesuai Perda, Komunikasi dari Tim Pengisian yang kurang tersampaikan dengan baik, sikap Pealkasana sudah mendukung namun tanggapan masyarakat diantaranya masyarakat belum dilibatkan, pembentukan Tim Pengisian yang tidak akuntabel, penginformasiannya belum menggunakan teknologi informasi yang modern. Kendala yang dihadapi kurang dilibatkannya masyarakat dalam pemilihan Perangkat Desa, penggunaan teknologi informasi kurang, tingkat pengawasan masyarakat masih rendah. Upaya yang harus dilakukan masyarakat lebih di libatkan, perlu adanya Bimtek untuk Tim Pengisian Perangkat Desa dalam Penggunaan Teknologi Informasi pada pemilihan Perangkat Desa, Kepala Desa lebih memahami lagi Perda yang di gunakan untuk membentuk susunan Tim Pengisian Perangkat Desa.

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut ini saran yang diberikan kepada :

1. Bagi pemerintah Desa Megonten

Bagi Pemerintah Desa Megonten khususnya Kepala Desa Megonten yang mempunyai hak dan wewenang dalam Pemilihan Perangkat Desa tahun ini di harapkan lebih melibatkan masyarakat dalam Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Daerah Demak nomor 8 tahun 2020.

2. Tim Pengisian (Panitia) Pemilihan Perangkat Desa

Untuk Tim Pengisian atau panita Pemilihan Perangkat Desa untuk lebih memanfaatkan teknologi informasi dalam penginformasian pemilihan Perangkat Desa.

3. Bagi Masyarakat Desa Megonten

Di harapkan masyarakat masyarakat lebih meningkatkan kesadaran dan pengawasan akan proses Pemilihan Perangkat Desa agar mendapatkan Perangkat Desa yang benar-benar berkompeten di bidangnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

HAW. Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

HAW. Widjaja. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Peemerintahan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Moleong, L. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori Dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo

Peraturan Daerah Demak Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.